STUDI KOMPARATIF PENAFSIRAN AL-QURṬUBI DAN M. QURAISH SHIHAB TERHADAP QS. AN-NUR AYAT 32–33 TENTANG IDEALITAS WAKTU MENIKAH DI TENGAH FENOMENA RESESI PERNIKAHAN DI INDONESIA

SKRIPSI

Oleh :

RIZALUDEN

NIM : 222104010063

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
JUNI 2026

Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurṭubi dan M. Quraish Shihab terhadap QS. An-Nur Ayat 32–33 tentang Idealitas Waktu Menikah di Tengah Fenomena Resesi Pernikahan di Indonesia

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qurʾān dan Tafsir

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :
RIZALUDEN
NIM : 222104010063

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
JUNI 2026

STUDI KOMPARATIF PENAFSIRAN AL-QURṬUBI DAN M. QURAISH SHIHAB TERHADAP QS. AN-NUR AYAT 32–33 TENTANG IDEALITAS WAKTU MENIKAH DI TENGAH FENOMENA RESESI PERNIKAHAN DI INDONESIA

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qurʾān dan Tafsir

SKRIPSI

Oleh :

RIZALUDEN
NIM : 222104010063

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing :

Muhammad Uzaer Damairi, Lc. M,Th,I
NIP: 198207202015031003

Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurṭubi dan M. Quraish Shihab terhadap QS. An-Nur Ayat 32-33 tentang Idealitas Waktu Menikah di Tengah Fenomena Resesi Pernikahan di Indonesia

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi
salah satu persyaratan memenuhi gelar
Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari : Rabu

Tanggal : 24 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Muhammad Faiz, M.A	**Moh. Fathoni, M.A.**
198510312019031006	198610252020121002

Anggota :

1. A. Amir Firmansyah,Lc. M.Th.I. ()
2. M. Uzaer Damairi, M.Th.I ()

Menyetujui,
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

Prof. Dr. H. Ahidul Asror, M.Ag
197406062000031003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

MOTTO

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: "Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu." (QS. Al-Baqarah: 148)[1].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] https:// kemenag.go quran..id/quran/per-ayat/surah/16?from=128&to=12

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Saihul Imam dan Ibu Sofiah, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, serta pengorbanan tanpa henti demi keberhasilan dan masa depan penulis. Terima kasih atas setiap perjuangan, nasihat, dan ketulusan yang menjadi kekuatan terbesar dalam hidup penulis.
2. Istri tercinta, Dewi Kurniawati, yang selalu setia mendampingi, memberikan dukungan, semangat, doa, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran dan ketulusan yang telah diberikan selama proses perjuangan ini.
3. Seluruh dosen terkhusus Ustadz Uzaer Damairi, Lc, M.Th,I. yang telah membimbing, mendidik, dan memberikan ilmu dengan penuh kesabaran serta keikhlasan sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini.
4. Teman-teman seperjuangan IAT 3 2022, yang selalu menemani dalam suka maupun duka, memberikan motivasi, bantuan, serta kenangan indah selama masa perkuliahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. Semua pihak dan orang-orang baik yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, doa, semangat, dan dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan dan cahaya Islam.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan selama penulis menempuh pendidikan.
2. Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dan penelitian ini.
3. Dr. Win Usuluddin, M.Hum selaku Ketua Jurusan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Abdullah Dardum, M.Th.I selaku Kepala Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. Ustadz Uzaer Damairi, Lc., M.Th.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, motivasi, serta ilmu yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap dosen, pegawai, dan civitas akademika Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta pelayanan kepada penulis selama menempuh pendidikan di UIN KHAS Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan keberkahan atas segala usaha dan kebaikan semua pihak yang telah membantu. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Jember, 12 Juni 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penulis

Rizaluden
222104010063

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia dalam penelitian ini peneliti mnggunakan pedoman yang tercantum dalam buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2026,[2] sebagaimana berikut;

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ـا	ـا	ا	a/i/u
بـ	ـبـ	ـب	ب	B
تـ	ـتـ	ـت	ت	T
ثـ	ـثـ	ـث	ث	Th
جـ	ـجـ	ـج	ج	J
حـ	ـحـ	ـح	ح	H
خـ	ـخـ	ـخ	خ	Kh
>	ـ>	ـ>	>	D
ذ	ـذ	ـذ	ذ	Dh
ر	ـر	ـر	ر	R

[2] Tim penyusu, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember; UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Z	ز	ز	ز	ز
S	س	س	~	~
Sh	ش	ش	ش	شـ
ṣ	ص	ص	صـ	صـ
ḍ	ض	ض	ضـ	ضـ
ṭ	ط	ط	طـ	طـ
ẓ	ظ	ظ	ظـ	ظـ
‘(ayn)	ع	ع	عـ	ءـ
Gh	غ	غ	غـ	غـ
F	ف	ف	فـ	فـ
Q	ق	ق	قـ	قـ
K	ك	ك	كـ	كـ
L	ل	ل	لـ	لـ
M	م	م	مـ	مـ
N	ن	ن	نـ	ذ
H	ه,ة	ه,ة	هـ	هـ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

W	و	و	و	و
Y	ي	ي	ي	ي

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Rizaluden, 2026: *Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurṭubi dan M. Quraish Shihab terhadap QS. An-Nur Ayat 32–33 tentang Idealitas Waktu Menikah di Tengah Fenomena Resesi Pernikahan di Indonesia*
Kata Kunci: Studi Komparatif, Al-Qurtubi, Quraish Shihab, QS. An-Nur: 32–33, Idealitas Waktu Menikah

Fenomena resesi pernikahan yang terjadi di Indonesia menunjukkan adanya penurunan angka pernikahan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, perubahan orientasi hidup, serta kesiapan mental dan sosial generasi muda. QS. An-Nur ayat 32–33 memberikan tuntunan mengenai anjuran menikah bagi orang yang telah mampu dan perintah menjaga kehormatan diri bagi yang belum mampu. Perbedaan penafsiran Imam Al-Qurṭubi dan M. Quraish Shihab terhadap ayat tersebut menarik untuk dikaji guna memahami idealitas waktu menikah serta relevansinya dengan fenomena resesi pernikahan di Indonesia.

Penelitian ini memiliki tiga fokus penelitian, yaitu: (1) mendeskripsikan penafsiran Imam Al-Qurṭubi dan M. Quraish Shihab terhadap QS. An-Nur ayat 32–33; (2) menganalisis persamaan dan perbedaan penafsiran keduanya mengenai idealitas waktu menikah; dan (3) menganalisis relevansi penafsiran Imam Al-Qurṭubi dan M. Quraish Shihab terhadap QS. An-Nur ayat 32–33 dalam memahami idealitas waktu menikah di tengah fenomena resesi pernikahan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data primer penelitian adalah *Tafsir Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* karya Imam Al-Qurṭubi dan *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab, sedangkan sumber data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta publikasi yang berkaitan dengan maqāṣid al-syarī'ah, pernikahan dalam Islam, dan fenomena resesi pernikahan. Teknik pengumpulan data dan analisis data menggunakan metode deskriptif-komparatif dianalisis menggunakan teori maqāṣid al-syarī'ah berbasis sistem dari Jasser Auda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Al-Qurṭubi dan M. Quraish Shihab sama-sama memandang QS. An-Nur ayat 32–33 sebagai dasar anjuran menikah bagi orang yang telah memiliki kemampuan serta perintah menjaga kehormatan diri bagi yang belum mampu. Persamaan penafsiran keduanya terletak pada tujuan pernikahan sebagai sarana menjaga kehormatan, memelihara keturunan, dan mewujudkan kemaslahatan. Perbedaannya terletak pada penekanan makna kemampuan menikah, di mana Imam Al-Qurṭubi lebih menitikberatkan pada aspek hukum dan kemampuan finansial sebagai bentuk tanggung jawab nafkah, sedangkan M. Quraish Shihab memandang kemampuan menikah secara lebih komprehensif yang mencakup kesiapan finansial, mental, emosional, spiritual, dan sosial. Berdasarkan analisis menggunakan teori maqāṣid al-syarī'ah Jasser Auda, kedua penafsiran tersebut saling melengkapi dan tetap relevan dalam memahami idealitas waktu menikah di tengah fenomena resesi pernikahan, sehingga kesiapan menikah hendaknya dipahami secara multidimensional sesuai dengan tujuan syariat Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ……..ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING……..……..……iii
LEMBAR PENGESAHAN……..……iv
MOTTO iv
PERSEMBAHAN..... vi
KATA PENGANTAR..... viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN x
ABSTRAK xiii
DAFTAR ISI..... xiv
DAFTAR TABEL..... xvi
BAB I 1
PENDAHULUAN..... 1
A. Latar Belakang **.....1**
B. Rumusan Masalah4
C. Tujuan Penelitian4
D. Manfaat Penelitian5
E Definisi Istilah.....7
F Sistematika Penulisan.....11
BAB II 13
KAJIAN KEPUSTAKAAN..... 13
A. Penelitian Terdahulu13
B. Kajian Teori.....19
BAB III..... 23
METODE PENELITIAN 23
A. Metode dan Jenis Penelitian23
B. Sumber Data.....23
C. Teknik Pengumpulan Data25
D. Teknik Analisis Data.....25
E. Keabsahan Data.....26

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Tahap Tahap Penelitian 28
BAB IV 30
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 30
A Konteks Sosio Historis Mufassir 30
B Penafsiran Imam al-Qurṭubi terhadap surah Annur ayat 32-33 di dalam tafsir al-Qurṭubi 39
C. Penafsiran Quraish Shihab Terhadap Surah Annur Ayat 32-33 Dalam Tafsir Al Misbah 47
D. Analisis Komparatif Penafsiran 54
E. Relevansi Penafsiran Imam Al-Qurṭubi dan M. Quraish Shihab terhadap Idealitas Waktu Menikah di Tengah Fenomena Resesi Pernikahan 58
BAB V 61
KESIMPULAN 61
A. Kesimpulan 61
B. Saran 64
DAFTAR PUSTAKA 64
LAMPIRAN – LAMPIRAN 64

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu 18

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena resesi pernikahan (marriage recession) kini menjadi diskursus serius di tengah masyarakat Indonesia seiring dengan menurunnya angka pernikahan secara signifikan dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pernikahan di Indonesia menunjukkan tren penurunan yang sangat tajam dan mengkhawatirkan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Pada tahun 2023, jumlah pernikahan tercatat hanya sebanyak 1.577.255 pasangan, yang menunjukkan penurunan drastis sebesar 128.000 dibandingkan tahun 2022. Jika ditarik garis waktu sejak tahun 2013 yang mencatatkan angka 2.213.222 pernikahan, maka dalam satu dekade Indonesia telah kehilangan potensi pernikahan sekitar 28,6%.[3]Fenomena resesi pernikahan semakin parah pada 2024-2025, di mana jumlah pernikahan turun menjadi sekitar 1,4 juta kasus, dipicu oleh inflasi 5-7% dan pengangguran pemuda mencapai 14% menurut BPS terbaru. Hal ini mempertegas paradoks antara anjuran nikah dalam QS. An-Nur/32 dan realitas ekonomi, di mana generasi Z di Indonesia menunda pernikahan hingga usia 28-30 tahun akibat biaya hidup naik 20% dalam dekade terakhir

Gejala sosiologis ini memperkuat indikasi adanya "resesi pernikahan" (marriage recession) di mana generasi muda cenderung menunda atau bahkan

[3] Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia 2024 (Jakarta: BPS, 2024)

menghindari komitmen formal akibat tekanan ekonomi struktural dan perubahan nilai sosial.

Gejala sosiologis ini tidak hanya merepresentasikan pergeseran gaya hidup, tetapi juga mencerminkan ketakutan kolektif generasi muda terhadap ketidakpastian ekonomi dan tingginya standar materi yang ditetapkan oleh lingkungan sosial. Kondisi ini menciptakan paradoks di tengah masyarakat Muslim Indonesia yang secara normatif memiliki dorongan teologis kuat untuk menyegerakan pernikahan, namun secara realitas terjepit oleh inflasi, biaya hidup yang meningkat, dan keraguan akan kemampuan finansial pasca-pernikahan.

Kegelisahan tersebut berakar pada pemahaman terhadap teks suci yang sering kali ditafsirkan secara parsial, terutama mengenai relasi antara pernikahan dan jaminan kesejahteraan. Di satu sisi, Surat An-Nur ayat 32 memberikan optimisme besar melalui janji Allah bahwa kemiskinan bukanlah penghalang bagi pernikahan karena Allah akan memampukan hamba-Nya. Namun di sisi lain, optimisme ini sering kali berbenturan dengan realitas pahit di lapangan ketika sebuah pernikahan dipaksakan tanpa kesiapan yang matang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Di sinilah letak urgensi untuk melibatkan Surat An-Nur ayat 33 yang memberikan panduan realis bagi mereka yang belum memiliki kesiapan materi untuk nmelakukan istifaf atau menjaga kehormatan diri. Ketegangan antara semangat "nekat karena janji Tuhan" di ayat 32 dan perintah "menahan diri hingga mampu" di ayat 33 memerlukan sebuah penafsiran yang lebih

komprehensif agar idealitas waktu menikah tidak dipahami secara serampangan.

Untuk menjawab kompleksitas tersebut, diperlukan studi komparatif antara otoritas tafsir klasik dan pemikiran kontemporer guna menemukan jalan tengah yang relevan bagi pemuda Indonesia saat ini. Imam Al-Qurtubi, melalui kitab Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, memberikan perspektif hukum yang kuat dengan menekankan peran kolektif masyarakat dan negara dalam memfasilitasi pernikahan bagi kaum yang lemah secara ekonomi. Di sisi lain, M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menawarkan pendekatan yang lebih sosiologis-psikologis, yang mampu membedah makna "kemampuan" dalam konteks modern dengan lebih moderat. Perlunya mengkomparasikan tokoh besar ini sangat penting untuk memahami persamaan, perbedaan, dan relevansi penafsiran kedua mufasir mengenai idealitas waktu menikah dalam merespons fenomena resesi pernikahan.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan antara idealisme teks dan realitas sosiologis di Indonesia. Melalui studi komparasi penafsiran terhadap Surat An-Nur ayat 32-33, diharapkan muncul sebuah kerangka baru mengenai kriteria kesiapan menikah yang proporsional. Studi ini menjadi penting sebagai antitesis terhadap fenomena resesi pernikahan, agar generasi muda tidak terjebak dalam penundaan pernikahan yang berlarut-larut karena standar ekonomi yang tidak rasional, namun juga tidak ceroboh dalam melangkah tanpa kematangan yang diperintahkan oleh agama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran Imam Al-Qurtubi dan M. Quraish Shihab terhadap QS. An-Nur: 32- 33?
2. Apa saja persamaan dan perbedaan pemikiran Al-Qurtubi dan M. Quraish Shihab mengenai korelasi antara syarat kemampuan finansial dengan janji kecukupan Allah dalam menentukan waktu ideal pernikahan?
3. Bagaimana relevansi hasil studi komparatif penafsiran Imam Al-Qurṭubi dan M. Quraish Shihab terhadap QS. An-Nur ayat 32–33 dalam memahami idealitas waktu menikah di tengah fenomena resesi pernikahan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penafsiran Imam Al-Qurṭubi dan M. Quraish Shihab terhadap QS. An-Nur ayat 32–33 mengenai konsep idealitas waktu menikah.
2. Menganalisis persamaan dan perbedaan penafsiran Imam Al-Qurṭubi dan M. Quraish Shihab terhadap QS. An-Nur ayat 32–33 tentang konsep idealitas waktu menikah.
3. Menganalisis relevansi penafsiran Imam Al-Qurṭubi dan M. Quraish Shihab terhadap QS. An-Nur ayat 32–33 dalam memahami idealitas waktu menikah di tengah fenomena resesi pernikahan di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis (Teoritis):

A. Pengembangan Metodologi Tafsir Komparatif-Kontekstual :

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis yang signifikan dalam studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dengan cara mendialogkan otoritas tafsir klasik (Imam Al-Qurtubi) yang kental dengan aspek hukum dan kolektivitas dengan pendekatan tafsir kontemporer (M. Quraish Shihab) yang lebih sosiologis-psikologis. Upaya ini menghasilkan sintesis pemikiran baru yang mampu menjembatani teks suci dengan perubahan gaya hidup serta kompleksitas tantangan zaman, sehingga studi tafsir tetap relevan dan aplikatif dalam menjawab problematika umat manusia di era modern.

B. Memberikan pemahaman mengenai persamaan dan perbedaan penafsiran,

Hasil riset ini memperkaya khazanah keilmuan mengenai idealitas waktu menikah yang proporsional di tengah fenomena resesi pernikahan. Secara teoritis, penelitian ini menyumbangkan kerangka konseptual yang mengintegrasikan aspek optimisme janji kesejahteraan dalam QS. An-Nur: 32 dengan prinsip realistis istifāf atau menjaga kehormatan diri bagi yang belum mampu dalam QS. An-Nur: 33. Penyatuan kedua perspektif ini sangat krusial untuk mengisi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kekosongan literatur akademik yang sering kali terjebak dalam penafsiran parsial antara idealisme teks dan realitas sosiologis di lapangan.

2. Manfaat Praktis

A. Bagi Institusi (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)

Penelitian ini berkontribusi strategis dalam memperkuat posisi UIN KHAS Jember sebagai pusat kajian keislaman yang responsif terhadap dinamika sosial, khususnya melalui pengembangan literatur pada program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Dengan mendialogkan otoritas tafsir klasik Imam Al-Qurtubi dan pemikiran kontemporer M. Quraish Shihab, hasil riset ini memperkaya referensi akademik bagi *civitas academika* dalam menjawab problematika nyata seperti fenomena resesi pernikahan di Indonesia.

Selain itu, temuan memberikan kontribusi terhadap kajian idealitas waktu menikah.. Secara institusional, penelitian ini juga meningkatkan kualitas publikasi ilmiah mahasiswa yang selaras dengan upaya penguatan akreditasi fakultas melalui pengabdian pemikiran yang aplikatif dan transformatif bagi masyarakat luas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Bagi Masyarakat dan Generasi Muda

Memberikan pemahaman yang moderat dan tidak "hitam-putih" mengenai waktu menikah, sehingga tidak terjebak dalam penundaan yang tidak rasional namun juga tidak ceroboh tanpa persiapan ,selain itu penelitian ini Menjadi antitesis terhadap kekhawatiran kolektif generasi muda akan ketidakpastian ekonomi dengan menghadirkan interpretasi ayat yang lebih komprehensif dan realistis. .

E Definisi Istilah

1. Studi Komparatif

Secara etimologis, kata *komparatif* berasal dari bahasa Latin *comparare* yang berarti membandingkan. Dalam konteks penelitian ilmiah, studi komparatif merupakan pendekatan yang bertujuan membandingkan dua atau lebih objek kajian untuk menemukan persamaan, perbedaan, karakteristik, serta kecenderungan masing-masing objek berdasarkan aspek tertentu. Dalam kajian tafsir Al-Qur'an, metode komparatif dikenal dengan istilah *tafsīr muqāran*, yaitu metode yang membandingkan penafsiran para mufasir terhadap ayat yang sama sehingga dapat diketahui persamaan, perbedaan, argumentasi, corak, dan metode penafsiran yang digunakan oleh masing-masing mufasir.[4]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[4] Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2015), hlm. 122–126

Studi komparatif dalam kajian tafsir tidak dimaksudkan untuk menentukan mufasir yang paling benar atau paling unggul, melainkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas terhadap kandungan ayat Al-Qur'an melalui berbagai sudut pandang yang berkembang dalam tradisi keilmuan Islam. Perbedaan penafsiran merupakan konsekuensi dari latar belakang keilmuan, metode, kondisi sosial, budaya, maupun konteks sejarah yang melingkupi kehidupan para mufasir. Oleh karena itu, pendekatan komparatif memberikan ruang untuk memahami dinamika penafsiran Al-Qur'an secara lebih objektif dan komprehensif.

Dalam penelitian ini, studi komparatif penafsiran digunakan untuk membandingkan penafsiran Imam Al-Qurṭubi dalam *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* dengan M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* terhadap QS. An-Nur ayat 32–33. Fokus perbandingan diarahkan pada pemahaman kedua mufasir mengenai hubungan antara syarat kemampuan finansial, janji kecukupan Allah Swt. kepada orang yang menikah, serta konsep idealitas waktu menikah. Melalui perbandingan tersebut diharapkan diperoleh gambaran yang utuh mengenai titik temu maupun perbedaan perspektif kedua mufasir sehingga dapat menjadi dasar dalam memahami relevansi pesan Al-Qur'an terhadap kondisi masyarakat Indonesia saat ini.

2. Idealitas Waktu Menikah

Kata *idealitas* berasal dari kata *ideal* yang berarti keadaan yang paling baik, paling sesuai, atau paling mendekati tujuan yang diharapkan. Sementara itu,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

waktu menikah adalah saat seseorang memutuskan untuk melangsungkan akad nikah setelah memenuhi syarat dan kesiapan yang diperlukan. Dengan demikian, idealitas waktu menikah dapat dipahami sebagai kondisi yang menunjukkan bahwa seseorang telah memiliki kesiapan yang memadai untuk membangun kehidupan rumah tangga sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Dalam perspektif Islam, kesiapan menikah tidak hanya diukur dari kemampuan ekonomi, tetapi juga mencakup kesiapan spiritual, mental, emosional, sosial, dan tanggung jawab dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Al-Qur'an memberikan perhatian terhadap aspek kemampuan (*al-ba'ah*) serta keyakinan terhadap janji Allah Swt. untuk memberikan kecukupan kepada hamba-Nya yang menikah karena menjaga kehormatan diri. Oleh sebab itu, idealitas waktu menikah tidak dapat dipahami hanya berdasarkan ukuran usia ataupun tingkat pendapatan, melainkan harus dipandang sebagai perpaduan berbagai aspek kesiapan yang saling mendukung.

Dalam penelitian ini, idealitas waktu menikah dimaknai sebagai kondisi ketika seseorang telah memiliki kesiapan lahir dan batin berdasarkan hasil studi komparatif penafsiran Imam Al-Qurṭubi dan M. Quraish Shihab terhadap QS. An-Nur ayat 32–33. Konsep tersebut digunakan untuk menjelaskan bahwa keputusan menikah hendaknya didasarkan pada keseimbangan antara ikhtiar manusia dalam mempersiapkan diri dan keyakinan terhadap pertolongan Allah Swt., sehingga mampu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Fenomena Resesi Pernikahan (*Marriage Recession*) di Indonesia

Secara operasional, Resesi Pernikahan adalah istilah sosiologis yang menggambarkan penurunan drastis pada grafik jumlah pernikahan di suatu wilayah ndalam kurun waktu tertentu. Fenomena ini tidak hanya dipicu oleh masalah finansial, tetapi juga oleh pergeseran nilai (*value shift*). Menurut Paul Demeny, resesi demografi yang mencakup penurunan angka pernikahannn seringkali berkaitan dengan meningkatnya individualisme dan prioritas pada pencapaian karier pribadi.[5]

Di Indonesia, fenomena ini mewujud dalam beberapa realitas empiris:

A. Meningkatnya fenomena waithood (masa tunggu atau menunda pernikahan dalam waktu lama).
B. Munculnya gerakan *childfree* dan anti-marriage yang mulai merambah media sosial anak muda Indonesia.
C. Ketakutan akan "kemiskinan struktural" yang membuat janji teologis dalam QS. An-Nur: 32 dirn agukan oleh sebagian kalangan milenial dan Gen Z.
D. Fenomena ini menjadi fokus masalah dalam penelitian ini, di mana teks suci akan didialogkan dengan kecemasan kolektif masyarakat Indonesia saat ini.[6]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[5] Paul Demeny, "Population Policy: A Concise Summary," Population Council Policy Division Working Papers, No. 173 (2003), h. 12-15.

[6] Badan Pusat Statistik, Statistik Pemuda Indonesia 2023 (Jakarta: BPS, 2023), h. 45-50.

4. Tafsir Al-Qurṭubi

Tafsir Al-Qurṭubi merupakan karya monumental tafsir Al-Qur'an yang ditulis oleh Imam Al-Qurṭubi, dikenal luas karena kedalaman dan kelengkapannya dalam menguraikan makna ayat-ayat Al-Qur'an secara sistematis.

5. Tafsir Al-Misbāh

Tafsir Al-Misbāh adalah tafsir modern Nusantara hasil karyanya M. Quraish Shihab yang menerapkan metode tahlili, yaitu menganalisis ayat Al-Qur'an secara berurutan ayat demi ayat dan surat demi surat mengikuti mushaf Utsmani.[7]

F Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan karya ilmiah, penyajian sistematika penulisan memiliki peran yang sangat penting agar tulisan mudah dipahami oleh pembaca dan tidak menimbulkan penafsiran yang membingungkan. Sistematika pembahasan menjelaskan alur uraian skripsi ini, mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.[8]

Adapun susunan sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[7] Atik Wartini, Tafsir Feminis M. Qurais Shihab, jurnal palestern, vol.6, no 2, desember 2013, 484
[8] Tim Penyusun UIN KHAS, Pedoman penulisan, 104

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi kajian kepustakaan yang mengulas penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, serta landasan teori yang digunakan.

Bab ketiga menjelaskan metode penelitian, mencakup pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta tahapan-tahapan penelitian.

Bab keempat merupakan bagian utama penelitian yang menyajikan objek penelitian, hasil temuan, dan pemaparan data.

Bab kelima adalah bab penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah dan rangkuman seluruh pembahasan, serta memuat saran-saran terkait penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka adalah telaah kritis terhadap suatu topik yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Kajian ini bertujuan untuk menelaah dan membandingkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan, baik ditinjau dari kesamaan judul, rumusan masalah, maupun temuan penelitiannya. Oleh karena itu, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Maulidah Musarofah (2025) dalam skripsi berjudul "Penafsiran Surah An-Nur Ayat 32 Perspektif Tafsir Maqāṣidi dan Relevansinya dengan Fenomena *Gamophobia*"[9]. Melalui metode kualitatif berbasis studi pustaka dan teori Tafsir Maqāṣidi Abdul Mustaqim, penelitian ini menemukan bahwa anjuran menikah dalam QS. An-Nur: 32 mengandung muatan kemaslahatan fundamental yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, hingga lingkungan. Secara deskriptif, Musarofah menegaskan bahwa ayat ini memosisikan pernikahan sebagai kebutuhan primer *(dharuriyyāt)* sekaligus menjadi solusi teologis bagi fenomena *gamophobia* dengan cara meluruskan

[9] Maulidah Musarofah, *Penafsiran Surah An-Nur Ayat 32 Perspektif Tafsir Maqāṣidi dan Relevansinya dengan Fenomena Gamophobia* (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025) hlm. 10–15.

keraguan finansial melalui janji kecukupan rezeki dari Allah Swt bagi mereka yang berkomitmen menjaga kesucian diri. Persamaan kajian skripsi penulis terletak pada kesamaan objek material QS. An-Nur: 32, namun memiliki perbedaan pada fokus dan pendekatan kajiannya. Jika Musarofah menitikberatkan pada aspek maqāṣid untuk merespon fenomena psikologis gamophobia, penulis melangkah lebih jauh dengan melakukan Penelitian yang berbeda karena membandingkan penafsiran Imam Al-Qurṭubi dan M. Quraish Shihab terhadap QS. An-Nur ayat 32–33 untuk melihat persamaan, perbedaan, dan relevansinya terhadap fenomena resesi pernikahan di Indonesia.. Hal ini dilakukan guna menemukan Solusi yang lebih komprehensif dalam menjawab tantangan sosiologis "resesi pernikahan" yang tengah berkembang di Indonesia saat ini.

2. Skripsi penelitian oleh Siti Romlah (2025) yang berjudul "Analisis Maqashidi terhadap Ayat-ayat Al-Qur'an dalam Studi Kasus Postingan *Marriage Is Scary*"[10] memiliki persamaan dengan skripsi penulis dalam penggunaan QS. An-Nur: 32 sebagai objek material untuk merespons fenomena resesi pernikahan dan kecemasan generasi muda akan beban finansial. Meskipun sama-sama menggunakan perspektif kemaslahatan (maqashid), perbedaan mendasar terletak pada metode dan ruang lingkup kajian di mana penelitian Romlah berfokus pada analisis tren media sosial secara luas melalui kacamata Tafsir Maqashidi, sedangkan skripsi penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[10] Siti Romlah, *Analisis Maqāṣidi terhadap Ayat-ayat Al-Qur'an dalam Studi Kasus Postingan Marriage Is Scary* (Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025)

lebih spesifik menggunakan metode komparatif antara penafsiran Al-Qurtubi dan Quraish Shihab terhadap QS. An-Nur: 32-33 yang tidak hanya menekankan pada anjuran menikah saat fakir, tetapi juga menyeimbangkannya dengan konsep istifaf (menjaga kesucian diri) bagi

3. Hasil penelitian artikel jurnal yang dilakukan oleh Nur Hidayah (2020) dengan judul "Implementasi Ayat 32 dan 33 Surat An-Nur tentang Penyegeraan dan Penundaan Pernikahan"[11]. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk membedah teks antara perintah menikah (ayat 32) dan perintah menjaga kesucian bagi yang belum mampu (ayat 33). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua ayat tersebut tidaklah kontradiktif, melainkan bersifat kondisional; penyegeraan menikah ditekankan bagi mereka yang memiliki kesiapan mental dan spiritual untuk menjaga kehormatan, sementara penundaan adalah solusi Preventif bagi yang belum mampu secara finansial. Persamaan penelitian tersebut dengan skripsi penulis terletak pada objek material yang sama, yaitu QS. An-Nur ayat 32-33. Namun, perbedaan mendasar terletak pada fokus kajian; jika penelitian Hidayah berfokus pada implementasi umum teks, penulis akan melakukan penelitian yang membandingkan penafsiran Imam Al-Qurṭubi dan M. Quraish Shihab terhadap QS. An-Nur ayat 32–33 untuk melihat persamaan, perbedaan, dan relevansinya terhadap fenomena resesi pernikahan di Indonesia..

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[11] Nur Hidayah, "Implementasi Ayat 32 dan 33 Surat An-Nur tentang Penyegeraan dan Penundaan Pernikahan,"(2020)

4. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Jamhuri dan Miftarah Ainul Mufid (2020) yang berjudul "Anjuran Menikah Perspektif Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah QS. An-Nur: 32[12]" memiliki relevansi kuat dengan skripsi penulis karena sama-sama mengkaji pemikiran Quraish Shihab terhadap ayat yang sama. Persamaan utama terletak pada fokus kajian mengenai janji Allah SWT untuk memberikan kecukupan bagi mereka yang menikah dalam kondisi fakir, serta penekanan bahwa pernikahan merupakan solusi preventif untuk menjaga kehormatan diri dari perbuatan dosa. Penelitian ini memperkuat landasan teoretis penulis mengenai dimensi kemudahan rezeki dan ketenangan jiwa (sakinah) yang menjadi esensi dari anjuran menikah dalam perspektif mufasir kontemporer. Perbedaan mendasar antara penelitian tersebut dengan skripsi penulis terletak pada ruang lingkup dan metode analisisnya. Jika penelitian Jamhuri dkk. hanya berfokus secara tunggal pada pemikiran Quraish Shihab terhadap ayat 32, penulis melakukan penelitian ini berbeda karena membandingkan penafsiran Imam Al-Qurṭubi dan M. Quraish Shihab terhadap QS. An-Nur ayat 32–33 untuk melihat persamaan, perbedaan, dan relevansinya terhadap fenomena resesi pernikahan di Indonesia yang dikontekstualisasikan dengan fenomena resesi pernikahan di Indonesia saat ini, sehingga tidak hanya berhenti pada anjuran normatif, tetapi juga merumuskan batasan kesiapan finansial dan mental secara lebih komprehensif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[12] Jamhuri dan Miftarah Ainul Mufid, "Anjuran Menikah Perspektif Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbah QS An-Nur: 32," *Jurnal Mafhum* Vol. 5, No. 2 (November 2020): 29–39.

5. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani Islami Putri, dkk. (2025) berjudul "Penundaan Pernikahan di Kalangan Pasangan Muda: Telaah Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman terhadap QS. An-Nur: 32"[13] memiliki keterkaitan erat dengan skripsi penulis dalam hal konteks sosial dan objek ayat. Persamaan utama terletak pada pengangkatan fenomena waithood atau penundaan pernikahan di Indonesia akibat ketidakstabilan ekonomi dan tuntutan karier sebagai latar belakang masalah. Penelitian tersebut menggunakan teori *Double Movement* untuk menarik nilai universal dari QS. An-Nur: 32, yaitu pemberian dukungan sosial dan ekonomi bagi mereka yang ingin menikah, yang sejalan dengan upaya penulis dalam membedah isu resesi pernikahan. Namun, terdapat perbedaan signifikan pada metode analisis dan cakupan tokoh yang dikaji. Jika penelitian Putri, dkk. menitikberatkan pada pendekatan hermeneutika kontemporer Fazlur Rahman untuk mencari signifikansi hukum saat ini, skripsi penulis menggunakan metode studi komparatif yang memperbandingkan dua kutub penafsiran berbeda, yakni Al-Qurtubi sebagai representasi klasik dan Quraish Shihab sebagai representasi kontemporer. Selain itu, penulis tidak hanya terpaku pada ayat 32, tetapi juga menyertakan QS. An-Nur: 33 untuk memberikan tinjauan yang lebih komprehensif mengenai konsep istifaf (menjaga kesucian diri) sebagai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[13] Ramadhani Islami Putri, Achmad Khudori Soleh, dan M. Aunul Hakim, "Penundaan Pernikahan di Kalangan Pasangan Muda: Telaah Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman terhadap QS An-Nur:32," *Jurnal Yaqzhan* Vol. 11, No. 1 (Juni 2025): 46–65.

bagian dari idealitas waktu menikah yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian tersebut.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nur Hidayah (2020), *"Implementasi Ayat 32 dan 33 Surat An-Nur tentang Penyegeraan dan Penundaan Pernikahan"*	Memiliki kesamaan objek material, yaitu QS. An-Nur ayat 32–33, serta sama-sama membahas antara anjuran menikah dan perintah menjaga kesucian diri.	Penelitian Hidayah berfokus pada implementasi umum dan pendekatan tekstual-kondisional ayat, sedangkan skripsi penulis menggunakan studi komparatif terhadap penafsiran Imam Al-Qurṭubi dan M. Quraish Shihab mengenai QS. An-Nur ayat 32–33 untuk menganalisis persamaan, perbedaan, dan relevansinya terhadap fenomena resesi pernikahan di Indonesia.
2	Maulidah Musarofah (2025), *"Penafsiran Surah An-Nur Ayat 32 Perspektif Tafsir Maqāṣidi dan Relevansinya dengan Fenomena Gamophobia"*	Sama-sama menjadikan QS. An-Nur: 32 sebagai objek kajian dan merespons fenomena ketakutan menikah di kalangan generasi muda.	Musarofah menekankan pendekatan Tafsir Maqāṣidi untuk merespons fenomena psikologis gamophobia, sedangkan skripsi penulis menggunakan metode komparasi tafsir klasik dan kontemporer (Al-Qurtubi–Quraish Shihab) serta memasukkan QS. An-Nur: 33 untuk merumuskan idealitas waktu menikah secara lebih komprehensif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

3	Siti Romlah (2025), *"Analisis Maqashidi terhadap Ayat-ayat Al-Qur'an dalam Studi Kasus Postingan Marriage Is Scary"*	Sama-sama berangkat dari fenomena resesi pernikahan dan menggunakan QS. An-Nur: 32 sebagai salah satu objek material kajian.	Penelitian Romlah menggunakan pendekatan Tafsir Maqashidi dan mengkaji ayat-ayat pernikahan secara luas, sedangkan skripsi penulis membatasi kajian pada QS. An-Nur: 32–33 dan menekankan komparasi penafsiran Al-Qurtubi dan Quraish Shihab untuk menghasilkan panduan aplikatif terkait waktu menikah.
4	Jamhuri & Miftarah Ainul Mufid (2020), *"Anjuran Menikah Perspektif Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah QS. An-Nur: 32"*	Sama-sama mengkaji penafsiran Quraish Shihab terhadap QS. An-Nur: 32, khususnya terkait janji kecukupan rezeki dan fungsi pernikahan dalam menjaga kehormatan diri.	Penelitian ini hanya berfokus pada perspektif Quraish Shihab secara tunggal, sedangkan skripsi penulis mempertemukan penafsiran Quraish Shihab dengan Al-Qurtubi serta mengaitkannya dengan QS. An-Nur: 33 dan fenomena resesi pernikahan di Indonesia.
5	Ramadhani Islami Putri, dkk. (2025), *"Penundaan Pernikahan di Kalangan Pasangan Muda: Telaah Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman terhadap QS. An-Nur: 32"*	Sama-sama mengangkat fenomena penundaan pernikahan (waithood) akibat tekanan ekonomi dan menggunakan QS. An-Nur: 32 sebagai landasan normatif.	Putri, dkk. menggunakan pendekatan hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman dan hanya berfokus pada ayat 32, sedangkan skripsi penulis menggunakan metode komparasi tafsir Al-Qurtubi dan Quraish Shihab serta melibatkan QS. An-Nur: 33 untuk menegaskan konsep istifaf sebagai bagian dari idealitas waktu menikah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Teori

Dalam upaya membedah fenomena resesi pernikahan di Indonesia, penelitian ini menggunakan landasan teoretis Teori Maqāṣid al-Sharī'ah berbasis sistem (*system approach*) yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Pendekatan ini merupakan pengembangan dari teori maqāṣid klasik yang tidak hanya berfokus pada perlindungan lima aspek dasar (*ḥifẓ al-dīn, al-nafs, al-'aql, al-nasl, dan al-*

māl), tetapi juga menekankan sifat dinamis, kontekstual, dan multidimensional hukum Islam dalam merespons realitas sosial modern.[14]

Jasser Auda menawarkan enam fitur utama dalam pendekatan sistem, yaitu: cognitive nature (sifat kognitif), *wholeness* (keutuhan), *openness* (keterbukaan), *interrelated hierarchy* (hirarki yang saling terkait), multidimensionality (multidimensi), dan *purposefulness* (berorientasi tujuan).[15] Keenam fitur ini digunakan sebagai pisau analisis untuk memahami teks Al-Qur'an secara lebih komprehensif dan tidak parsial.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan Auda digunakan untuk menganalisis konsep pemahaman terhadap QS. An-Nur ayat 32–33. Ayat 32 yang mendorong pernikahan dan menjanjikan kecukupan rezeki tidak dipahami secara tekstual semata, melainkan dilihat sebagai bagian dari tujuan besar syariat dalam menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-nasl*) dan stabilitas sosial.[16] Sementara itu, ayat 33 yang memerintahkan *istifāf* (menjaga diri bagi yang belum mampu) menunjukkan dimensi kehati-hatian syariat dalam menjaga kemaslahatan individu.

Melalui prinsip *wholeness* (keutuhan), kedua ayat tersebut tidak diposisikan sebagai kontradiktif, tetapi sebagai satu kesatuan sistem nilai yang saling melengkapi. Sedangkan prinsip *multidimensionality* memungkinkan peneliti untuk melihat kesiapan menikah tidak hanya dari aspek finansial, tetapi juga mental, sosial, dan spiritual.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[14] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 2–5.
[15] Ibid., hlm. 45–60.
[16] Ibid., hlm. 21–25.

Lebih lanjut, prinsip *purposefulness* (tujuan) menjadi kunci dalam penelitian ini, yaitu bahwa hukum Islam tentang pernikahan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, bukan sekadar memenuhi tuntutan normatif.[17] Dengan demikian, konsep kemampuan (*al-ba'ah*) dapat dipahami secara lebih fleksibel dan kontekstual sesuai dengan kondisi masyarakat modern

Pendekatan sistem Jasser Auda juga membuka ruang *openness* (keterbukaan) terhadap realitas sosial kontemporer, seperti fenomena resesi pernikahan, tekanan ekonomi, dan perubahan nilai generasi muda.[18] Dengan demikian, interpretasi terhadap ayat tidak terjebak dalam rigiditas teks, tetapi mampu berdialog dengan kondisi nyata masyarakat.

Melalui kerangka ini, penelitian berupaya menganalisis konsep idealitas waktu menikah yang tidak bersifat hitam-putih, melainkan proporsional: mendorong pernikahan bagi yang telah memiliki kesiapan multidimensi, sekaligus memberikan legitimasi syar'i untuk menunda dengan tetap menjaga kehormatan diri bagi yang belum mampu.

Dengan demikian, pendekatan maqāṣid sistem yang dikembangkan oleh Jasser Auda tidak hanya berfungsi sebagai landasan teoretis, tetapi juga sebagai kerangka analisis utama dalam penelitian ini. Enam fitur sistem yang ditawarkan Auda digunakan untuk membaca hasil komparasi tafsir, yang digunakan sebagai pisau analisis dalam menganalisis hasil komparasi penafsiran Imam Al-Qurṭubi dan M. Quraish Shihab."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[17] Ibid., hlm. 75–80.
[18] Ibid., hlm. 75–80.

Keenam fitur dalam pendekatan sistem tersebut dioperasionalkan sebagai alat analisis dalam penelitian ini, sehingga setiap hasil kajian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi dianalisis berdasarkan tujuan (maqāṣid) dan sistem nilai dalam hukum Islam.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk membandingkan penafsiran para mufasir, tetapi juga berupaya memberikan analisis terhadap konsep idealitas waktu menikah berdasarkan hasil komparasi.

Peneliti dalam hal ini memandang bahwa konsep kemampuan menikah (*al-ba'ah*) perlu dipahami secara multidimensional, mencakup aspek finansial, mental, dan sosial, sehingga idealitas waktu menikah bersifat kontekstual dan tidak dapat ditentukan secara tunggal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah serangkaian prosedur yang disusun secara sistematis untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Metode dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari tokoh atau sumber buku yang diamati.[19] Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada pemaknaan teks tafsir dan konstruksi pemikiran tokoh, bukan pada data statistik atau angka. Adapun jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), karena subjek dan objek kajiannya bersumber dari bahan-bahan pustaka, seperti buku, catatan, serta laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya.[20]

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer terdiri dari kitab tafsir otoritatif yang menjadi objek utama penelitian komparatif yaitu dalam penelitian ini adalah penafsiran

[19] Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 4.
[20] Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 3.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

terhadap QS. An-Nur ayat 32–33 yang terdapat dalam kitab Tafsir al-Qurtubi karya Al-Qurtubi dan Tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab. Kedua kitab tafsir tersebut dipilih karena merepresentasikan corak penafsiran yang berbeda, yaitu tafsir klasik dan tafsir kontemporer, sehingga memungkinkan adanya analisis komparatif yang lebih komprehensif. Tafsir Al-Qurtubi dikenal dengan pendekatan fiqh yang kuat dalam menafsirkan ayat-ayat hukum, sedangkan Tafsir Al-Mishbah menampilkan pendekatan kontekstual yang relevan dengan kondisi masyarakat modern.Sementara itu, sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi berbagai literatur yang mendukung analisis, khususnya yang berkaitan dengan teori maqāṣid al-sharī‘ah dan konsep pernikahan dalam Islam. Di antaranya adalah karya Jasser Auda yang berjudul *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, yang digunakan sebagai landasan dalam memahami pendekatan maqāṣid berbasis sistem.

Untuk memperkuat pembahasan mengenai pernikahan dalam Islam, penelitian ini juga merujuk pada buku *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq yang menjelaskan hukum dan ketentuan pernikahan secara praktis. Selain itu, digunakan pula berbagai buku dan artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan tema penelitian, baik yang membahas aspek hukum Islam maupun fenomena sosial kontemporer, termasuk resesi pernikahan. Literatur tersebut digunakan untuk memperkaya analisis serta memberikan konteks yang lebih luas terhadap permasalahan yang dikaji.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Di sisi lain, data sekunder dari kajian sosial-ilmiah berfungsi untuk memberikan konteks empiris dan teoritis mengenai fenomena resesi pernikahan. Ini meliputi jurnal ilmiah dari bidang sosiologi, demografi, ekonomi, dan komunikasi yang menganalisis tren pernikahan, faktor sosial-ekonomi, serta dampak *marriage recession*. Data kuantitatif akan diperoleh dari laporan resmi dan statistik Badan Pusat Statistik (BPS) melalui publikasi Statistik Indonesia atau Statistik Pemuda Indonesia. Aspek psikologis di balik fenomena *"marriage is scary"* atau *gamophobia* akan dipahami melalui buku atau penelitian psikologi sosial/kesehatan mental.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menerapkan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, yaitu menghimpun data yang bersumber dari artikel jurnal ilmiah, buku, kitab-kitab tafsir, transkrip, serta berbagai kajian pustaka lain yang relevan dengan topik penelitian.[21]

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-komparatif dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*).

1. Mendeskripsikan penafsiran Imam Al-Qurtubi dan M. Quraish Shihab terhadap QS. An-Nur ayat 32–33.
2. Melakukan komparasi untuk menemukan persamaan dan perbedaan pandangan kedua mufasir.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[21] M. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 175.

3. Analisis maqāṣidi dengan menggunakan pendekatan sistem dari Jasser Auda, yang menekankan pada aspek tujuan (maqāṣid) syariat, keutuhan makna (*wholeness*), serta dimensi multidimensional dalam memahami konsep kemampuan menikah *(al-ba'ah)*. Melalui pendekatan ini, peneliti menghasilkan analisis komparatif terhadap idealitas waktu menikah secara lebih kontekstual dengan mempertimbangkan aspek finansial, mental, dan sosial sebagai satu kesatuan yang utuh.

Dengan demikian, pendekatan maqāṣid sistem yang dikembangkan oleh Jasser Auda tidak hanya berfungsi sebagai landasan teoretis, tetapi juga sebagai kerangka analisis utama dalam penelitian ini. Enam fitur sistem yang ditawarkan Auda digunakan untuk membaca hasil komparasi tafsir, sehingga menghasilkan analisis komparatif

Pendekatan maqāṣid sistem yang dikembangkan oleh Jasser Auda dalam penelitian ini berfungsi sebagai kerangka analisis utama. Seluruh hasil komparasi tafsir dianalisis menggunakan enam fitur sistem Auda untuk menghasilkan analisis komparatif idealitas waktu menikah yang kontekstual.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan untuk menjamin validitas dan kredibilitas data yang digunakan. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengkaji data dari berbagai sumber yang relevan, baik data primer maupun data

sekunder.[22] Data primer berupa penafsiran dalam Tafsir al-Qurtubi karya Al-Qurtubi dan Tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab dibandingkan untuk menemukan konsistensi dan perbedaan penafsiran terhadap QS. An-Nur ayat 32–33.

Selain itu, keabsahan data juga diperkuat dengan penggunaan berbagai literatur sekunder yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan teori maqāṣid al-sharī'ah seperti pemikiran Jasser Auda. Literatur tersebut digunakan untuk menguji dan memperkuat hasil analisis, sehingga tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memiliki landasan teoretis yang kuat.[23]

Dalam perspektif pendekatan maqāṣid sistem, keabsahan data tidak hanya diukur dari kesesuaian teks, tetapi juga dari keterkaitannya dengan tujuan syariat (maqāṣid). Oleh karena itu, data yang diperoleh dianalisis dengan mempertimbangkan aspek keutuhan makna (*wholeness*), keterkaitan antar konsep (*interrelated hierarchy*), serta tujuan hukum Islam (*purposefulness*), sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual.[24]

Dengan demikian, keabsahan data dalam penelitian ini tidak hanya bergantung pada banyaknya sumber yang digunakan, tetapi pada kedalaman analisis dan keterkaitan antar data dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[22] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 273.
[23] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 45–60.
[24] Ibid., hlm. 65–75.

F. Tahap Tahap Penelitian

Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini mencakup beberapa langkah sistematis sebagai berikut:

1. Tahap pengumpulan data

 Yaitu mengumpulkan data primer dan sekunder yang relevan dengan penelitian. Data primer diperoleh dari penafsiran QS. An-Nur ayat 32–33 dalam Tafsir al-Qurtubi karya Al-Qurtubi dan Tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab. Adapun data sekunder diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan *maqāṣid al-sharī'ah,* khususnya pemikiran Jasser Auda, serta buku dan jurnal yang relevan dengan pernikahan dalam Islam dan fenomena sosial yang berkaitan.[25]

2. Tahap reduksi data

 Yaitu proses menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini, peneliti memusatkan perhatian pada data yang berkaitan langsung dengan konsep kemampuan menikah (*al-ba'ah*) dan perbedaan penafsiran kedua mufasir terhadap QS. An-Nur ayat 32–33.

3. Tahap penyajian data

 Yaitu menyusun data secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif. Dalam penelitian ini, data disajikan dengan memaparkan penafsiran masing-masing mufasir secara terpisah, kemudian dilanjutkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018).

dengan komparasi untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan penafsiran.

4. Tahap analisis data

 Yaitu menganalisis hasil komparasi tafsir dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid sistem* yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Analisis ini dilakukan dengan menekankan aspek tujuan syariat (maqāṣid) serta menggunakan fitur sistem seperti *wholeness*, *multidimensionality*, dan *purposefulness*, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap konsep idealitas waktu menikah.[26]

5. Tahap penarikan kesimpulan

 Yaitu merumuskan hasil akhir penelitian berdasarkan keseluruhan proses analisis. Kesimpulan dalam penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memuat hasil analisis komparatif penafsiran Imam Al-Qurṭubi dan M. Quraish Shihab mengenai idealitas waktu menikah yang relevan dengan konteks sosial kontemporer.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[26] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008).

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A Konteks Sosio Historis Mufassir

1. Biografi Imam Al Qurthubi

Imam al-Qurṭubi, yang memiliki nama lengkap Imam Abū ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abū Bakar bin Farh al-Anshari al-Khazraji al-Andalusi al-Qurṭubi, dikenal sebagai salah satu mufassir terkemuka dalam khazanah keilmuan Islam. Ia dilahirkan di Cordova, Andalusia (sekarang Spanyol). Di tempat tersebut, ia mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti bahasa Arab, sastra, serta memperdalam pemahaman terhadap Al-Qur’an al-Karim. Selain itu, ia juga menguasai berbagai bidang keilmuan lain seperti fikih, nahwu, qira’at, balaghah, dan ulūmul Qur’an.[27]

Dalam perjalanan hidupnya, Imam al-Qurṭubi kemudian hijrah ke Mesir pada malam Senin, 9 Syawal 671 H. Ia dimakamkan di daerah Elmeniya, di sebelah timur Sungai Nil, dan hingga kini makamnya sering dikunjungi oleh para peziarah.[28]

Imam al-Qurṭubi dikenal sebagai sosok yang saleh dan memiliki kedalaman spiritual yang tinggi dalam memahami ma’rifatullāh. Ia lebih memusatkan perhatian pada kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia. Syaikh adh-Dhahabi menggambarkannya sebagai seorang imam yang memiliki

[27] Al-Qurṭubi, Al-Jami’ Li Aḥkāmil Qur'an, terj. Rudi Rosyadi Fathurrohman, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), xv
[28] Ibid.

keluasan dan kedalaman ilmu serta menghasilkan berbagai karya yang sangat bermanfaat.[29]

Selain karya monumentalnya yang berjudul Tafsir Al-Jami' li Aḥkām al-Qur'an, Imam al-Qurṭubi juga menulis sejumlah karya lain, di antaranya:

1. *Al-Tadzkirah fī Aḥwāl al-Mautā wa Umūr al-Ākhirah,*
2. *At-Tidzkar fī Afdhal al-Adzkar, Al-Asnā fī Syarḥ Asmā'illāh al-Ḥusnā, Syarḥ at-Taqaṣṣī, Qam' al-Ḥirṣ bi az-Zuhd wa al-Qanā'ah,*
3. *Risālah fī Alqām al-Ḥadīṡ,*
4. *Kitāb al-Aqḍiyyah,*
5. *Al-Luma' fī Syarḥ al-'Isyrīnāt an-Nabawiyyah.*[30]

2. Tafsir Al Qurthubi

Adapun karya tafsirnya yang paling terkenal berjudul Tafsir Al-Jami' li Aḥkām al-Qur'an wa al-Mubayyin limā Taḍammanah min al-Sunnah wa Āy al-Furqān. Kitab ini termasuk salah satu tafsir yang sangat komprehensif, terutama dalam pembahasan aspek fikih. Tafsir ini tidak hanya mencakup berbagai mazhab fikih, tetapi juga membahas qira'at, i'rab, serta aspek kebahasaan seperti nahwu dan balaghah, termasuk pembahasan nasikh dan mansukh.

Jika ditinjau dari sumber penafsirannya, metode yang digunakan oleh al-Qurṭubi termasuk dalam kategori tafsir bi al-iqtirānī, yaitu pendekatan yang menggabungkan antara tafsir bi al-ma'ṡūr dan bi al-ra'yi. Dari segi penyajiannya,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[29] Al-Dhahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'* (Beirut: Muassasah al-Risalah), jilid terkait
[30] Al-Qurṭubi, Al-Jami' Li Aḥkāmil Qur'an, terj. Rudi Rosyadi Fathurrohman, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) xviii

tafsir ini menggunakan metode muqārin, yaitu membandingkan berbagai pendapat sahabat, tabi'in, dan para ulama tafsir, kemudian memilih pendapat yang paling kuat berdasarkan dalil.

Dari sisi keluasan pembahasan, tafsir ini tergolong tafsir tafṣīlī dengan sistematika tahlīlī, yakni mengikuti urutan mushaf dari surah al-Fātiḥah hingga surah an-Nās. Coraknya sangat kental dengan nuansa fikih karena penafsirannya banyak dikaitkan dengan persoalan hukum Islam.[31]

Tafsir al-Qurṭubi dipandang sebagai sebuah ensiklopedia besar yang mencakup beragam disiplin ilmu keislaman. Beberapa keunggulan yang dimilikinya antara lain sebagai berikut:

a. Tafsir ini memuat pembahasan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an secara luas dan mendalam, sehingga menjadi rujukan penting dalam kajian fikih.

b. Hadis-hadis yang dicantumkan di dalamnya telah melalui proses takhrij dan umumnya disandarkan langsung kepada para perawi yang meriwayatkannya.

c. Al-Qurṭubi berupaya untuk meminimalisasi penyebutan kisah-kisah Isra'iliyyat serta hadis maudhu' (palsu). Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kekeliruan kecil, khususnya terkait penyebutan riwayat Isra'iliyyat dan hadis palsu yang terkadang tidak disertai komentar atau klarifikasi.

d. Di sisi lain, apabila ia mengemukakan kisah Isra'iliyyat atau hadis maudhu' yang berpotensi merusak akidah, seperti yang berkaitan dengan kesucian para nabi dan

[31] Jufriyadi Sholeh, Tafsir Al-Qurṭubi: Metodologi, Kelebihan dan Kekurangan, Jurnal Reflektika, Vol 13, No. 1, 2018, 52-56

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

malaikat, maka ia akan menegaskan kebatilannya atau menjelaskan kelemahannya (dha'if). Hal ini tampak dalam penjelasannya terhadap kisah Harut dan Marut, kisah Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman, peristiwa al-Gharaniq, serta kisah pernikahan Nabi Muhammad dengan Sayyidah Zainab binti Jahsy. Bahkan, al-Qurṭubi juga mengemukakan sejumlah hadis palsu yang berkaitan dengan sebab turunnya ayat, sekaligus memberikan penilaian terhadapnya.[32]

3. Biografi Muhammad Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab merupakan salah satu mufassir kontemporer Indonesia yang memiliki kontribusi besar dalam pengembangan studi Al-Qur'an. Ia lahir pada 16 Februari 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan, dari keluarga yang memiliki tradisi keilmuan Islam yang kuat. Ayahnya, Abdurrahman Shihab, adalah seorang ulama yang berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan dan kecintaan terhadap Al-Qur'an sejak usia dini.[33]

Sejak kecil, Quraish Shihab telah terbiasa dengan lingkungan religius yang mendorongnya untuk mendalami ilmu-ilmu keislaman. Pendidikan dasarnya ditempuh di Makassar, kemudian dilanjutkan ke Malang sambil memperdalam ilmu agama di Pesantren Dar al-Hadits al-Fiqhiyyah.[34] Lingkungan pendidikan ini membentuk dasar keilmuan yang mengintegrasikan antara pendidikan formal dan tradisi pesantren.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[32] Al-Qurṭubi, Al-Jami' Li Aḥkāmil Qur'an, terj. Rudi Rosyadi Fathurrohman, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) xv
[33] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2007), hlm. vi.
[34] Ahmad Rajafi, *Nalar Fiqh Muhammad Quraish Shihab*, (Yogyakarta: Istana Publishing, 2014), hlm. 56.

Pada tahun 1958, dalam usia yang relatif muda, ia berangkat ke Kairo untuk melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar. Di sana, ia menempuh pendidikan di tingkat Tsanawiyah hingga akhirnya melanjutkan ke Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadis.[35] Ia berhasil meraih gelar sarjana (Lc) pada tahun 1967, kemudian melanjutkan ke jenjang magister dan memperoleh gelar M.A pada tahun 1969 dengan kajian tentang kemukjizatan Al-Qur'an.

Ketertarikannya terhadap studi Al-Qur'an terus berkembang, sehingga ia kembali melanjutkan pendidikan doktoral di Universitas Al-Azhar pada tahun 1980. Dalam waktu sekitar dua tahun, ia berhasil meraih gelar doktor dengan predikat summa cumlaude pada tahun 1982 melalui disertasi tentang hubungan antar ayat dalam Al-Qur'an (*munasabah*).

Sekembalinya ke Indonesia, Quraish Shihab aktif dalam dunia akademik dan pernah menjabat sebagai Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu, ia juga berkiprah dalam bidang pemerintahan dan pernah menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia serta Duta Besar Indonesia untuk Mesir.[36]Keterlibatannya dalam berbagai bidang ini menunjukkan luasnya kontribusi yang diberikan, tidak hanya dalam ranah akademik tetapi juga sosial dan kenegaraan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[35] M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 305.
[36] Ahmad Rajafi, *Nalar Fiqh Muhammad Quraish Shihab*, hlm. 57.

Dalam bidang pemikiran, Quraish Shihab dikenal sebagai mufassir yang mengedepankan pendekatan moderat dan kontekstual. Ia menekankan bahwa Al-Qur'an harus dipahami tidak hanya secara tekstual, tetapi juga dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat. Hal ini sebagaimana ia jelaskan bahwa Al-Qur'an merupakan "petunjuk hidup" yang harus dihadirkan dalam realitas kehidupan manusia.

Sebagai bentuk komitmennya terhadap pengembangan studi Al-Qur'an, ia mendirikan Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) di Ciputat pada tahun 2004. Lembaga ini bertujuan untuk membumikan nilai-nilai Al-Qur'an serta mengembangkan kajian tafsir yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Karya-karya Quraish Shihab sangat banyak dan beragam, namun yang paling monumental adalah *Tafsir Al-Misbah*. Tafsir ini terdiri dari 15 volume dan membahas seluruh ayat Al-Qur'an dengan pendekatan analitis (tahlili). Dalam pengantar tafsir tersebut, ia menegaskan bahwa penulisan karya ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara kalangan akademik dan masyarakat umum dalam memahami Al-Qur'an.[37]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain *Tafsir Al-Misbah*, ia juga menulis berbagai karya lain antara lain :

1. *Peranan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur (1975)*
2. *Masalah Wakaf di Sulawesi Selatan (1978)*
3. *Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya (1984)*

[37] M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. ix

4. *Filsafat Hukum Islam (1987)*
5. *Satu Islam, Sebuah Dilema (Bandung: Mizan, 1987)*
6. *Mahkota Tutunan Ilahi (Tafsir Surat al-Fatihah) (Untagama, 1988)*
7. *Pandangan Islam Tentang Perkawinan Usia Muda (MUI dan Unesco,1990)*
8. *Kedudukan Wanita Dalam Islam (Departemen Agama)*
9. *Tafsir al-Amanah (1992)*
10. *"Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (pertama kali terbit Mei 1992)*
11. *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kidupan (Mizan, 1994)*
12. *Yang Hilang dari Kita: Akhlak (Tangerang: Lentera Hati, 2016).*
13. *Islam yang Saya Anut (Tangerang: Lentera Hati, 2017).*
14. *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama (Tangerang: Lentera Hati, 2019).*
15. *Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam (Jakarta: Lentera Hati, 2005).*
16. *Dia di Mana-Mana: Tangan Tuhan di Balik Setiap Fenomena (Tangerang: Lentera Hati, 2015).*
17. *Menyingkap Tabir Ilahi: Asma al-Husna dalam Perspektif Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 1998).*
18. *Untaian Permata Buat Anakku: Pesan Al-Qur'an untuk Mempelai (Bandung: Mizan, 1995).*
19. *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah (Jakarta: Lentera Hati, 2005).*
20. *1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui (Jakarta: Lentera Hati, 2008).*
21. *Panduan Puasa Bersama Quraish Shihab (Jakarta: Lentera Hati, 2011).*
22. *Mahkota Tuntunan Ilahi (Tafsir Surat al-Fatihah) (Ujung Pandang: Untagama, 1988).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Muhammad Quraish Shihab merupakan sosok ulama dan intelektual Muslim yang memiliki peran penting dalam pengembangan tafsir Al-Qur'an di Indonesia. Pendekatan moderat, kontekstual, dan komunikatif yang digunakannya menjadikan karya-karyanya mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan masyarakat modern.[38]

4. **Tafsir Al Misbah**

Tafsir Al-Misbah merupakan salah satu karya monumental Muhammad Quraish Shihab yang terdiri dari 15 jilid dan mencakup penafsiran lengkap terhadap 30 juz Al-Qur'an. Proses penulisan tafsir ini berlangsung dalam rentang waktu sekitar empat tahun, dimulai pada tahun 1999 di Mesir dan diselesaikan pada tahun 2003 di Jakarta. Karya ini lahir dari pergulatan intelektual yang panjang serta pengalaman akademik penulisnya dalam bidang tafsir Al-Qur'an. [39]

Latar belakang penulisan Tafsir Al-Misbah tidak terlepas dari keprihatinan Quraish Shihab terhadap kondisi umat Islam yang dinilainya belum sepenuhnya memahami Al-Qur'an secara mendalam. Ia melihat bahwa dalam praktik keagamaan sehari-hari, Al-Qur'an sering kali hanya dibaca sebagai bagian dari ritual ibadah, tanpa diiringi dengan usaha untuk memahami makna dan pesan yang terkandung di dalamnya. Akibatnya, Al-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[38] Analisis dari berbagai karya M. Quraish Shihab.
[39] Tafsir Al-Misbah, pengantar jilid 1.

Qur'an belum berfungsi secara maksimal sebagai pedoman hidup dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan.[40]

Menurut Quraish Shihab, Al-Qur'an seharusnya dipahami sebagai sumber petunjuk yang hidup dan relevan sepanjang zaman. Ia mengibaratkan Al-Qur'an sebagai "hidangan Ilahi" yang tidak cukup hanya dilihat atau dibaca, tetapi harus "dinikmati" dengan cara dipahami kandungannya. Pandangan ini menegaskan bahwa tujuan utama diturunkannya Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi manusia (hudā li al-nās), sehingga pemahamannya menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. [41]

Selain itu, penulisan tafsir ini juga dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan dalam cara memahami Al-Qur'an di tengah masyarakat. Di satu sisi, terdapat kalangan akademisi yang mengkaji Al-Qur'an dengan pendekatan ilmiah yang mendalam, tetapi sering kali sulit dipahami oleh masyarakat umum karena penggunaan istilah teknis dan pembahasan yang kompleks. Di sisi lain, sebagian besar masyarakat hanya terbiasa membaca ayat-ayat tertentu tanpa memahami maknanya secara utuh, bahkan terkadang hanya berfokus pada keutamaan membaca tanpa memahami isi kandungannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[40] Ibid.
[41] Ibid.

Melihat realitas tersebut, Quraish Shihab berusaha menghadirkan Tafsir Al-Misbah sebagai jembatan antara pendekatan akademik dan kebutuhan masyarakat luas. Ia menyusun tafsir ini dengan tetap mempertahankan kedalaman ilmiah, namun disampaikan dengan bahasa yang lebih komunikatif, sistematis, dan mudah dipahami. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat tidak hanya membaca Al-Qur'an, tetapi juga mampu memahami dan mengamalkan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari.[42]

Dengan demikian, penulisan Tafsir Al-Misbah dilandasi oleh keinginan untuk menghidupkan kembali fungsi Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, sekaligus menjadikannya lebih dekat dan relevan bagi masyarakat Muslim di era modern.

B Penafsiran Imam al-Qurṭubi terhadap surah Annur ayat 32-33 di dalam tafsir al-Qurṭubi

1. Qs.An - Nur Ayat 32

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang laki-

[42] Ibid.

laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui."[43]

QS. An-Nur ayat 32 pada dasarnya tidak memiliki *asbābun nuzūl* secara khusus. Namun, ayat ini memiliki keterkaitan makna dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Ayat 32 dipahami sebagai anjuran untuk menikah dan larangan menjadikan kemiskinan sebagai penghalang pernikahan. Sedangkan ayat 33 menjadi penjelas bagi orang yang belum mampu menikah agar tetap menjaga kehormatan diri (*istifāf*) sampai Allah memberikan kecukupan.

Selain itu, QS. An-Nur ayat 33 memiliki *asbābun nuzūl* yang lebih spesifik, terutama pada bagian larangan memaksa budak perempuan melakukan pelacuran. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ayat tersebut turun berkaitan dengan perbuatan Abdullah bin Ubay bin Salul yang memaksa budak perempuannya melakukan pelacuran demi memperoleh keuntungan materi. Kemudian Allah Swt. menurunkan larangan keras terhadap praktik tersebut.[44]

Dari sisi *munāsabah*, QS. An-Nur ayat 32 juga berkaitan dengan ayat 30–31 yang membahas perintah menjaga pandangan dan memelihara kehormatan diri. Setelah Allah melarang segala hal yang dapat mendekatkan manusia kepada zina, Allah kemudian memberikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[43] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nur [24]: 32.
[44] Muhammad Ali aṣ-Ṣabuni, Rawāi' al-Bayān Tafsīr Āyat al-Ahkām min al-Qur'ān, jilid 2, cetakan ke 2, (Damsyik: Maktabah Al-Ghazali, 1977), hlm. 179.

solusi melalui pernikahan sebagai jalan menjaga kesucian diri dan membangun keluarga yang sah.[45] Dengan demikian, hubungan antar ayat dalam rangkaian QS. An-Nur menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga memberikan solusi preventif melalui pernikahan dan penjagaan diri.

Dalam Tafsir Al-Qurthubi dijelaskan bahwa ayat ini merupakan salah satu landasan penting dalam pembahasan hukum pernikahan dalam Islam. Al-Qurthubi memulai penafsirannya dengan menjelaskan makna lafazh وَأَنكِحُوا yang berbentuk fi'il amr (kata perintah). Menurutnya, perintah ini tidak hanya ditujukan kepada individu yang ingin menikah, tetapi juga kepada para wali, orang tua, serta masyarakat secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam memiliki dimensi sosial yang kuat. Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk membantu, memfasilitasi, dan mempermudah terlaksananya pernikahan, sehingga tercipta kehidupan sosial yang bersih dari perbuatan keji.[46]

Dalam penjelasannya, Al-Qurthubi juga mengaitkan ayat ini dengan tujuan syariat (maqashid al-syari'ah), khususnya dalam menjaga kehormatan (hifzh al-'irdh). Pernikahan dipandang sebagai sarana utama untuk menjaga kesucian diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menikah, namun Al-

[45] Ibid., hlm. 181
[46] Al-Qurtubi, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Jilid 6 (Beirut: Dār al-Fikr, 2008), hlm. 3035.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Qurthubi menegaskan bahwa dalam kondisi tertentu, seperti adanya kekhawatiran terjerumus ke dalam zina, maka menikah dapat menjadi wajib.[47]

Selanjutnya, Al-Qurthubi mengkaji lafadz الْأَيَامٰ (al-ay āmā), yang merupakan bentuk jamak dari kata ayyim. Kata ini digunakan untuk menunjukkan setiap individu yang tidak memiliki pasangan, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, cakupan makna ayat ini sangat luas, meliputi orang yang belum pernah menikah, janda, maupun .duda.[48]

Kemudian pada bagian ayat: وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa Islam juga menganjurkan pernikahan bagi hamba sahaya, selama mereka memiliki kesalehan dan kemampuan. Penyebutan hamba sahaya dalam ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak membatasi anjuran pernikahan hanya pada golongan tertentu, melainkan mencakup seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah menjaga kesucian dan kehormatan manusia secara universal.[49]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[47] Ibid
[48] Al-Qurtubi, *Al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān*, Jilid 6 (Beirut: Dār al-Fikr, 2008), hlm. 3035.
[49] Ibid., hlm. 3036

Selanjutnya, pada firman Allah: إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa ayat ini memberikan jawaban terhadap kekhawatiran yang sering muncul dalam masyarakat, yaitu ketakutan akan kemiskinan akibat pernikahan. Menurutnya, Allah secara tegas menjanjikan kecukupan bagi mereka yang menikah. Kecukupan tersebut tidak selalu berarti kekayaan yang melimpah, tetapi bisa berupa keberkahan, ketenangan, serta kemudahan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.[50]

Lebih jauh, Al-Qurthubi menekankan bahwa ayat ini mengandung ajaran tentang pentingnya tawakal kepada Allah. Manusia diperintahkan untuk berusaha dan tidak menjadikan faktor ekonomi sebagai penghalang dalam menjalankan perintah Allah. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya dilihat dari aspek duniawi semata, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan yang akan mendatangkan pertolongan Allah.

Penutup ayat: وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dalam tafsiran ini menunjukkan bahwa Allah Maha Luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui kondisi hamba-Nya. Artinya, Allah mengetahui kebutuhan setiap individu dan mampu memberikan kecukupan sesuai dengan keadaan mereka.[51]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[50] Ibid., hlm. 3036
[51] Ibid.

2. Qs.An - Nur Ayat 33

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ

Artinya : Dan hendaklah orang-orang yang tidak mampu menikah menjaga kesucian dirinya hingga Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya,,,[52]

Dalam Tafsir Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, ayat ini diposisikan sebagai kelanjutan sekaligus penyempurna dari perintah pada ayat sebelumnya. Jika ayat 32 menekankan anjuran menikah, maka ayat 33 memberikan solusi bagi mereka yang belum mampu melaksanakannya.

Al-Qurthubi memulai penafsirannya dengan mengkaji lafazh: وَلْيَسْتَعْفِفْ

Kata ini berasal dari akar kata 'iffah yang berarti menjaga diri, menahan hawa nafsu, serta memelihara kehormatan. Bentuk fi'il amr (kata perintah) pada lafazh ini menunjukkan adanya tuntutan yang kuat. Menurut Al-Qurthubi, perintah ini bermakna kewajiban bagi orang yang belum mampu menikah untuk menjaga diri dari zina dan segala hal yang mengantarkannya. Hal ini menegaskan bahwa Islam tidak memberikan ruang bagi pemenuhan kebutuhan biologis di luar pernikahan.[53]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[52] Ibid., QS. An-Nur [24]: 33
[53] Al-Qurtubi, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Jilid 6 (Beirut: Dār al-Fikr, 2008), hlm. 3037.

Selanjutnya, Al-Qurthubi menjelaskan frasa: الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا

yang merujuk kepada individu yang tidak memiliki kemampuan untuk menikah, baik karena keterbatasan ekonomi, belum adanya pasangan yang sesuai, maupun belum siap secara sosial dan psikologis. Dengan demikian, ayat ini mencakup kondisi yang luas, sebagaimana cakupan pada lafazh al-ayāmā dalam ayat sebelumnya.[54]

Berbeda dengan ayat 32 yang menekankan peran sosial dalam mendorong pernikahan, ayat 33 lebih menekankan tanggung jawab individu dalam menjaga kehormatan diri. Menurut Al-Qurthubi, hal ini menunjukkan keseimbangan ajaran Islam antara aspek sosial dan personal. Jika masyarakat dituntut memfasilitasi pernikahan, maka individu juga dituntut menjaga diri ketika belum mampu.[55]

Kemudian pada bagian: حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa frasa ini mengandung janji Allah bahwa kondisi ketidakmampuan tersebut bersifat sementara. Kata يُغْنِيهِمُ tidak selalu berarti kekayaan materi semata, tetapi mencakup segala bentuk kecukupan, seperti kemudahan mendapatkan pasangan, kesiapan mental, serta keberkahan hidup. Dengan demikian, ayat ini mengajarkan sikap sabar dan optimisme, serta mendorong umat Islam untuk tetap bertawakal kepada Allah.[56]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[54] Ibid., hlm. 3037
[55] Ibid., hlm. 3038
[56] Ibid., hlm. 3038

Dalam analisisnya, Al-Qurthubi juga mengaitkan ayat ini dengan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī‘ah), khususnya dalam menjaga kehormatan (ḥifẓ al-‘irḍ). Menjaga diri (‘iffah) menjadi kewajiban yang tidak dapat ditawar ketika pernikahan belum memungkinkan. Oleh karena itu, menurutnya, menahan diri dari perbuatan zina dalam kondisi ini bukan sekadar anjuran, melainkan kewajiban syar’i.[57]

Lebih lanjut, ayat ini juga dipahami sebagai bentuk pendidikan moral dalam Islam. Al-Qurthubi menegaskan bahwa kemampuan mengendalikan diri merupakan bagian dari keimanan dan menjadi indikator kualitas spiritual seseorang. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya berbicara tentang larangan, tetapi juga tentang pembentukan karakter individu yang berakhlak.[58]

Secara keseluruhan, tafsir ayat 33 menurut Al-Qurthubi menegaskan bahwa ketika pernikahan belum dapat dilaksanakan, maka menjaga kesucian diri menjadi jalan utama yang harus ditempuh. Ayat ini menjadi penyeimbang dari perintah menikah pada ayat 32, sekaligus menunjukkan bahwa Islam memberikan solusi yang realistis dan komprehensif sesuai dengan kondisi manusia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[57] Ibid., hlm. 3038
[58] Ibid., hlm. 3038

C. Penafsiran Quraish Shihab Terhadap Surah Annur Ayat 32-33 Dalam Tafsir Al Misbah

1. Qs.An - Nur Ayat 32

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui."[59]

Dalam Tafsir Al-Mishbah, M. Quraish Shihab memberikan penjelasan yang cukup komprehensif terhadap ayat ini dengan menekankan aspek kebahasaan sekaligus dimensi sosial yang terkandung di dalamnya. Penafsiran dimulai dari penggunaan lafadz "أَنكِحُوا" yang berasal dari akar kata nakaha. Kata ini dalam bentuk perintah (fi'il amr) menunjukkan adanya tuntutan untuk melakukan suatu tindakan, yaitu menikahkan. Namun, yang menarik dalam penafsiran ini adalah bahwa perintah tersebut tidak semata-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[59] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nur [24]: 32.

mata ditujukan kepada individu yang hendak menikah, melainkan juga kepada pihak lain seperti keluarga dan masyarakat.[60]

Menurut M. Quraish Shihab, hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam memiliki dimensi sosial yang kuat. Artinya, keberlangsungan pernikahan tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab kolektif masyarakat. Dengan demikian, masyarakat memiliki peran aktif dalam membantu individu yang belum menikah agar dapat membangun rumah tangga yang sah dan bermartabat.[61]

Selanjutnya, lafadz "الْأَيَامَىٰ" digunakan untuk menyebut individu yang belum memiliki pasangan. Kata ini merupakan bentuk jamak dari ayyim yang mencakup laki-laki dan perempuan, baik yang belum pernah menikah maupun yang telah berpisah. Dalam penafsiran Tafsir Al-Mishbah, makna ini menunjukkan keluasan cakupan ayat, sehingga tidak terbatas pada kelompok tertentu saja. Hal ini juga mengindikasikan bahwa Islam memberikan perhatian terhadap kondisi sosial individu yang hidup tanpa pasangan.[62]

Lebih lanjut, penggunaan lafadz "الصَّالِحِينَ" menjadi penekanan penting dalam ayat ini. Kata ini berasal dari akar kata ṣaluḥa yang berarti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[60] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 8 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 535.
[61] Ibid., hlm. 536
[62] Ibid., hlm. 536.

baik atau layak. Dalam konteks penafsiran, kelayakan tersebut tidak hanya dipahami dalam aspek religius, tetapi juga mencakup kesiapan mental, moral, dan kemampuan menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Dengan demikian, seseorang yang dianggap layak menikah adalah mereka yang memiliki kesiapan secara menyeluruh, bukan hanya sekadar keinginan.[63]

Penafsiran ini memberikan pemahaman bahwa pernikahan bukan sekadar pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga merupakan institusi yang membutuhkan kesiapan dan tanggung jawab. Oleh karena itu, Islam tidak menganjurkan pernikahan secara sembarangan tanpa mempertimbangkan kesiapan individu.

Selanjutnya, lafadz "فُقَرَاءَ" menunjukkan kondisi ekonomi yang lemah atau kekurangan. Dalam hal ini, M. Quraish Shihab menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak seharusnya menjadi penghalang utama dalam melangsungkan pernikahan. Hal ini ditegaskan melalui lafadz "يُغْنِهِمُ" yang berasal dari kata ghinā', yang berarti memberikan kecukupan.[64]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menurut penafsiran dalam Tafsir Al-Mishbah, janji kecukupan ini bukan berarti mengabaikan usaha manusia, melainkan sebagai bentuk dorongan untuk tetap optimis dan percaya kepada pertolongan Allah.

[63] Ibid., hlm. 536
[64] Ibid., hlm. 337.

Dengan kata lain, pernikahan yang dilandasi niat baik dan tanggung jawab dapat menjadi salah satu sebab datangnya rezeki, selama individu tersebut tetap berusaha.

Lebih jauh, penutup ayat dengan lafadz "وَاسِعٌ عَلِيمٌ" menunjukkan keluasan karunia Allah dan pengetahuan-Nya terhadap kondisi manusia. Hal ini memberikan keyakinan bahwa Allah mengetahui kebutuhan hamba-Nya dan mampu memberikan kecukupan sesuai dengan kehendak-Nya.[65]

Dengan demikian, secara keseluruhan, penafsiran ayat ini menekankan bahwa pernikahan merupakan bagian dari sistem sosial yang bertujuan menjaga kehormatan individu dan stabilitas masyarakat. Selain itu, ayat ini juga mengajarkan keseimbangan antara usaha manusia dan kepercayaan kepada Allah dalam menghadapi persoalan ekonomi.

2. Qs.An - Nur Ayat 33

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ

Artinya **:** Dan hendaklah orang-orang yang tidak mampu menikah menjaga kesucian dirinya hingga Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya[66]"...

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[65] Ibid., hlm. 538.
[66] Ibid., QS. An-Nur [24]: 33

Dalam lanjutan ayat berikutnya, M. Quraish Shihab memberikan penjelasan yang menekankan aspek pengendalian diri sebagai solusi bagi individu yang belum mampu menikah. Hal ini ditunjukkan melalui penggunaan lafadz "يَسْتَعْفِفْ" yang berasal dari akar kata *'iffah*. Kata ini mengandung makna menjaga kesucian diri, baik dari segi perilaku maupun pikiran.[67]

Dalam penafsiran Tafsir Al-Mishbah, konsep *iffah* tidak hanya dipahami sebagai menahan diri dari perbuatan zina, tetapi juga mencakup pengendalian diri secara menyeluruh. Artinya, individu dituntut untuk menjaga kehormatan dirinya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam interaksi sosial.

Selanjutnya, lafadz "لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا" menunjukkan kondisi ketidakmampuan untuk menikah. Ketidakmampuan ini tidak hanya berkaitan dengan faktor ekonomi, tetapi juga mencakup kesiapan mental dan sosial. Dengan demikian, ayat ini memberikan ruang bagi individu untuk menunda pernikahan apabila belum memiliki kesiapan yang memadai.[68]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[67] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 8 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 539.
[68] Ibid., hlm. 539

Kemudian, penggunaan lafadz "يُغْنِيَهُمُ" kembali menegaskan bahwa kecukupan berasal dari Allah. Dalam hal ini, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kondisi belum mampu menikah bukanlah keadaan yang bersifat permanen, melainkan sementara. Oleh karena itu, individu dianjurkan untuk tetap bersabar dan menjaga kehormatan diri hingga mencapai kesiapan.[69]

Selain itu, ayat ini juga membahas konsep pembebasan budak melalui lafadz "يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ", yang menunjukkan adanya keinginan untuk memperoleh kemerdekaan melalui perjanjian tertentu. Dalam penafsiran Tafsir Al-Mishbah, hal ini dipahami sebagai bagian dari upaya Islam dalam menghapus sistem perbudakan secara bertahap dengan memberikan peluang kepada budak untuk merdeka.[70]

Bagian lain yang tidak kalah penting adalah larangan eksploitasi seksual yang ditunjukkan melalui lafadz "تُكْرِهُوا" dan "الْبِغَاءِ". Kata pertama berarti memaksa, sedangkan yang kedua merujuk pada praktik pelacuran. Dalam penafsiran M. Quraish Shihab, larangan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap perempuan dari praktik eksploitasi yang berkembang pada masa jahiliyah.[71]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[69] Ibid., hlm. 539
[70] Ibid., hlm. 340
[71] Ibid., hlm. 340-541

Dengan demikian, ayat ini tidak hanya mengatur aspek moral individu, tetapi juga mengandung nilai sosial yang kuat dalam menciptakan keadilan dan perlindungan terhadap kelompok yang rentan. Penafsiran ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya berfokus pada hubungan individu dengan Tuhan, tetapi juga pada hubungan sosial yang adil dan manusiawi.

Selain itu, Quraish Shihab menjelaskan bahwa bagian ayat yang membahas mukātabah menunjukkan perhatian Islam terhadap penghormatan martabat manusia. Islam membuka jalan bagi para budak untuk memperoleh kemerdekaan melalui mekanisme yang adil dan manusiawi. Sementara itu, larangan memaksa budak perempuan melakukan pelacuran menegaskan komitmen Islam dalam menjaga kehormatan perempuan dan menutup segala bentuk eksploitasi seksual yang merendahkan martabat manusia.

Secara keseluruhan, Quraish Shihab memandang QS. An-Nūr ayat 33 sebagai pedoman etis bagi mereka yang belum siap menikah. Ayat ini mengajarkan bahwa ketika seseorang belum memiliki kesiapan yang memadai, maka pilihan yang dianjurkan bukanlah memaksakan diri untuk menikah ataupun terjerumus ke dalam perilaku menyimpang, melainkan menjaga kehormatan diri, memperbaiki kualitas pribadi, serta mempersiapkan berbagai aspek kehidupan hingga Allah memberikan kecukupan dan kemudahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Secara keseluruhan, penafsiran ayat ini memberikan gambaran bahwa Islam menawarkan solusi yang seimbang antara idealitas dan realitas. Pernikahan tetap menjadi solusi utama, tetapi dalam kondisi tertentu, pengendalian diri menjadi alternatif yang harus dijalankan.

D. Analisis Komparatif Penafsiran

1. Persamaan

Secara substansial, penafsiran Imam Al-Qurtubi dan M. Quraish Shihab terhadap QS. An-Nur ayat 32–33 menunjukkan sejumlah titik temu yang mencerminkan kesatuan visi dalam memahami tujuan syariat terkait pernikahan. Kedua mufasir sepakat bahwa pernikahan merupakan institusi yang memiliki fungsi fundamental dalam menjaga kehormatan diri (ḥifẓ al-‘irdh) serta mencegah individu dari perbuatan yang menyimpang secara moral, khususnya zina.

Selain itu, keduanya juga menempatkan pernikahan sebagai bagian dari mekanisme syariat dalam menjaga stabilitas sosial. Dalam perspektif ini, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai kebutuhan biologis semata, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun tatanan masyarakat yang beradab dan bermoral. Baik Al-Qurtubi maupun Quraish Shihab sama-sama melihat bahwa keberlangsungan institusi keluarga memiliki implikasi langsung terhadap ketahanan sosial secara lebih luas.

Persamaan lain yang cukup signifikan adalah pengakuan terhadap adanya dimensi spiritual dalam pernikahan, khususnya terkait dengan janji

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Allah dalam memberikan kecukupan bagi mereka yang menikah. Keduanya tidak menolak adanya intervensi ilahi dalam kehidupan rumah tangga, meskipun dengan penekanan yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai kontrak sosial, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang memiliki dimensi transendental.

Lebih lanjut, kedua mufasir juga sepakat bahwa QS. An-Nur ayat 32 dan 33 tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan harus dilihat sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Ayat 32 yang mendorong pernikahan dan ayat 33 yang memerintahkan istifaf bagi yang belum mampu, menunjukkan adanya keseimbangan antara idealitas normatif dan realitas kondisi manusia. Dengan demikian, keduanya menolak pemahaman yang bersifat parsial atau ekstrem dalam menafsirkan kedua ayat tersebut.

Kesamaan-kesamaan ini menunjukkan bahwa meskipun berasal dari latar belakang epistemologis yang berbeda, Al-Qurtubi dan Quraish Shihab tetap berada dalam kerangka besar tujuan syariat yang sama, yaitu mewujudkan kemaslahatan individu dan masyarakat melalui institusi pernikahan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Perbedaan

Di samping adanya persamaan, terdapat pula perbedaan mendasar antara penafsiran Al-Qurtubi dan Quraish Shihab yang mencerminkan perbedaan latar belakang, metodologi, serta konteks sosial yang melingkupi masing-masing mufasir.

Perbedaan pertama terletak pada pendekatan metodologis yang digunakan. Al-Qurtubi sebagai mufasir klasik cenderung menggunakan pendekatan normatif-yuridis yang menitikberatkan pada aspek hukum dan ketentuan syariat. Dalam kerangka ini, perintah menikah dalam QS. An-Nur ayat 32 dipahami sebagai dorongan yang kuat, bahkan dalam kondisi tertentu dapat berimplikasi pada kewajiban, khususnya ketika terdapat kekhawatiran terjerumus ke dalam perbuatan zina. Sementara itu, Quraish Shihab menggunakan pendekatan kontekstual yang lebih fleksibel dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis masyarakat modern. Ia tidak hanya melihat teks secara normatif, tetapi juga berupaya memahami relevansinya dalam realitas kontemporer.

Perbedaan kedua berkaitan dengan pemaknaan konsep "kemampuan" (al-ba'ah). Al-Qurtubi cenderung menekankan aspek keimanan dan tawakal terhadap janji Allah dalam memberikan kecukupan. Dalam perspektif ini, keterbatasan finansial tidak seharusnya menjadi penghalang utama dalam melangsungkan pernikahan, selama terdapat keyakinan terhadap pertolongan Allah. Sebaliknya, Quraish Shihab memahami konsep kemampuan secara lebih multidimensional, yang tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga kesiapan mental, emosional, dan sosial. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya dilihat dari sisi keimanan, tetapi juga dari kesiapan objektif individu dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Perbedaan ketiga terletak pada penekanan terhadap peran individu dan masyarakat. Al-Qurtubi memberikan perhatian besar pada tanggung jawab kolektif masyarakat dalam memfasilitasi pernikahan, termasuk peran wali dan lingkungan sosial. Hal ini sejalan dengan konteks masyarakat klasik yang bersifat komunal. Di sisi lain, Quraish Shihab lebih menekankan pada tanggung jawab individu dalam menentukan kesiapan menikah, yang mencerminkan realitas masyarakat modern yang lebih individualistik.

Selanjutnya, dalam memahami janji Allah terkait kecukupan rezeki, Al-Qurtubi cenderung menafsirkannya dengan penekanan pada dimensi spiritual dan keyakinan terhadap kemurahan Allah. Sementara itu, Quraish Shihab menafsirkan janji tersebut secara lebih proporsional, yaitu sebagai bentuk motivasi spiritual yang harus diimbangi dengan usaha rasional. Ia menolak pemahaman yang menjadikan ayat tersebut sebagai legitimasi untuk menikah tanpa perencanaan yang matang.

Perbedaan lainnya terlihat dalam cara memandang penundaan pernikahan. Dalam kerangka Al-Qurtubi, penundaan lebih diposisikan sebagai kondisi darurat yang harus dihindari sebisa mungkin, dengan tetap menekankan kewajiban menjaga diri. Sebaliknya, Quraish Shihab melihat penundaan sebagai pilihan yang sah dan rasional ketika kesiapan belum terpenuhi, selama individu tetap mampu menjaga kehormatan dirinya.

Dengan demikian, perbedaan penafsiran ini tidak menunjukkan pertentangan yang bersifat kontradiktif, melainkan mencerminkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

perbedaan sudut pandang yang saling melengkapi. Al-Qurtubi merepresentasikan idealitas normatif syariat, sementara Quraish Shihab menghadirkan dimensi kontekstual yang relevan dengan dinamika kehidupan modern.

E. Relevansi Penafsiran Imam Al-Qurṭubi dan M. Quraish Shihab terhadap Idealitas Waktu Menikah di Tengah Fenomena Resesi Pernikahan

Setelah dilakukan analisis komparatif terhadap penafsiran Imam Al-Qurṭubi dan M. Quraish Shihab mengenai QS. An-Nur ayat 32–33, tampak bahwa kedua mufasir memiliki kesamaan pandangan bahwa pernikahan merupakan anjuran syariat yang bertujuan menjaga kehormatan diri, memelihara keturunan, serta mewujudkan kemaslahatan bagi individu maupun masyarakat. Keduanya juga sepakat bahwa kemiskinan tidak boleh dijadikan alasan mutlak untuk menghindari pernikahan, karena Allah Swt. telah menjanjikan kecukupan bagi orang-orang yang menikah dengan niat menjaga kesucian diri dan menaati perintah-Nya.[72]

Perbedaan keduanya terletak pada penekanan terhadap makna kemampuan (*al-ba'ah*). Imam Al-Qurṭubi lebih menitikberatkan pada aspek kemampuan memenuhi kewajiban nafkah sebagai konsekuensi hukum dalam kehidupan rumah tangga. Penafsirannya menunjukkan corak fikih yang kuat sehingga pembahasan mengenai pernikahan selalu dikaitkan

[72] Al-Qurtubi, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Jilid 6 (Beirut: Dār al-Fikr, 2008), hlm. 3035-3037 . M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 8 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 535-540

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

dengan hak dan kewajiban suami istri menurut syariat Islam.[73]Sebaliknya, M. Quraish Shihab memahami kemampuan menikah secara lebih luas, yakni mencakup kesiapan finansial, mental, emosional, spiritual, dan tanggung jawab sosial. Menurutnya, janji Allah tentang kecukupan rezeki tidak menafikan kewajiban manusia untuk berikhtiar dan mempersiapkan diri sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.[74]

Apabila dikaitkan dengan fenomena resesi pernikahan di Indonesia, kedua penafsiran tersebut tetap memiliki relevansi yang kuat. Penurunan angka pernikahan dalam beberapa tahun terakhir dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya biaya hidup, ketidakpastian ekonomi, perubahan orientasi karier, serta kekhawatiran generasi muda terhadap tanggung jawab membangun keluarga. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa angka pernikahan mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir sehingga menunjukkan adanya perubahan pola pikir masyarakat terhadap institusi pernikahan.

Dalam perspektif teori maqāṣid al-syarī‘ah berbasis sistem yang dikembangkan Jasser Auda, perbedaan penafsiran Al-Qurṭubi dan Quraish Shihab tidak dipahami sebagai pertentangan, melainkan sebagai pandangan yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*). Melalui prinsip *wholeness* (keutuhan), kedua penafsiran dipahami

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[73] *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 8 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 535

[74] Ibid.

sebagai satu kesatuan yang menjelaskan bahwa kesiapan menikah harus dilihat secara menyeluruh, bukan hanya dari satu aspek. Demikian pula prinsip *multidimensionality* menunjukkan bahwa kemampuan menikah tidak hanya berkaitan dengan finansial, tetapi juga kesiapan mental, spiritual, dan sosial dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.[75]

Berdasarkan hasil analisis tersebut, idealitas waktu menikah menurut QS. An-Nur ayat 32–33 tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan kecukupan finansial ataupun semata-mata berdasarkan keyakinan terhadap janji Allah. Idealitas tersebut lebih tepat dipahami sebagai kondisi ketika seseorang telah memiliki kesiapan yang memadai untuk menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga disertai usaha yang sungguh-sungguh serta tawakal kepada Allah Swt. Oleh karena itu, penafsiran Imam Al-Qurṭubi dan M. Quraish Shihab tetap relevan sebagai landasan normatif dan kontekstual dalam memahami waktu yang tepat untuk menikah di tengah tantangan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia saat ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[75] asser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 45–80.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai studi komparatif penafsiran Imam Al-Qurṭubi dan M. Quraish Shihab terhadap QS. An-Nur ayat 32–33 tentang idealitas waktu menikah di tengah fenomena resesi pernikahan, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Imam Al-Qurṭubi dan M. Quraish Shihab sama-sama menafsirkan QS. An-Nur ayat 32–33 sebagai landasan normatif yang menganjurkan pernikahan bagi orang yang telah memiliki kemampuan serta memerintahkan menjaga kehormatan diri (*istifāf*) bagi mereka yang belum mampu. Imam Al-Qurṭubi menafsirkan kedua ayat tersebut dengan pendekatan fikih yang menitikberatkan pada aspek hukum, hak dan kewajiban suami istri, serta kemampuan memberikan nafkah sebagai bagian dari tanggung jawab dalam rumah tangga. Sementara itu, M. Quraish Shihab memberikan penafsiran yang lebih kontekstual dengan menekankan bahwa kemampuan menikah tidak hanya berkaitan dengan kecukupan finansial, tetapi juga meliputi kesiapan mental, emosional, spiritual, dan tanggung jawab sosial. Janji Allah untuk memberikan kecukupan dipahami sebagai dorongan agar manusia tetap berikhtiar dan bertawakal kepada-Nya.

2. Persamaan penafsiran kedua mufasir terletak pada pemahaman bahwa pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah yang bertujuan menjaga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kehormatan diri, memelihara keturunan, serta mewujudkan kemaslahatan. Keduanya juga sepakat bahwa kemiskinan bukan alasan mutlak untuk menunda pernikahan karena Allah telah menjanjikan kecukupan bagi hamba-Nya yang menikah dengan niat yang benar. Adapun perbedaannya terletak pada penekanan masing-masing mufasir. Imam Al-Qurṭubi lebih menitikberatkan dimensi normatif dan fikih mengenai kemampuan ekonomi sebagai dasar pelaksanaan kewajiban dalam rumah tangga, sedangkan M. Quraish Shihab memandang kemampuan menikah secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan kesiapan psikologis, sosial, spiritual, dan kemampuan beradaptasi dengan dinamika kehidupan masyarakat modern.

3. Penafsiran Imam Al-Qurṭubi dan M. Quraish Shihab tetap relevan dalam memahami idealitas waktu menikah di tengah fenomena resesi pernikahan di Indonesia. Penafsiran Al-Qurṭubi memberikan landasan normatif mengenai pentingnya kesiapan menjalankan tanggung jawab keluarga, sedangkan penafsiran M. Quraish Shihab memberikan pemahaman yang lebih kontekstual terhadap tantangan sosial, ekonomi, dan psikologis yang dihadapi generasi masa kini. Dengan demikian, idealitas waktu menikah menurut QS. An-Nur ayat 32–33 tidak hanya ditentukan oleh kemampuan finansial, tetapi juga oleh kesiapan menyeluruh untuk menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan tujuan syariat Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam pengembangan kajian tafsir komparatif, khususnya mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan dan keluarga dalam Al-Qur'an. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek kajian dengan melibatkan lebih banyak mufasir dari berbagai corak penafsiran sehingga menghasilkan perspektif yang lebih komprehensif.
2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa keputusan untuk menikah hendaknya tidak hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kesiapan mental, spiritual, dan tanggung jawab dalam membangun keluarga. Dengan demikian, pernikahan dapat diwujudkan sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan Al-Qur'an.
3. Bagi pemerintah, lembaga keagamaan, dan lembaga pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program edukasi pranikah yang tidak hanya menekankan aspek administratif dan ekonomi, tetapi juga pembinaan karakter, kesiapan psikologis, dan pemahaman keagamaan sebagai bekal membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 8 Jakarta: Lentera Hati, 2002

Al-Qurtubi, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Jilid 6 (Beirut: Dār al-Fikr, 2008

Al-Qurṭubi. *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*. Terj. Rudi Rosyadi Fathurrohman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems*

Approach. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Terj. Rosidin. Bandung: Mizan, 2015.

Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia 2024*. Jakarta: BPS, 2024.

Badan Pusat Statistik. *Statistik Pemuda Indonesia 2023*. Jakarta: BPS, 2023.

Baidan, Nashruddin. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2011.

Daradjat, Zakiah. *Remaja, Harapan dan Tantangan*. Jakarta: Ruhama, 1995.

Demeny, Paul. "Population Policy: A Concise Summary." *Population Council Policy Division Working Papers*, No. 173, 2003.

Fazlur Rahman. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.

Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas.

Hidayah, Nur. "Implementasi Ayat 32 dan 33 Surat An-Nur tentang Penyegeraan

dan Penundaan Pernikahan." 2020.

Jamhuri dan Miftarah Ainul Mufid. "Anjuran Menikah Perspektif Quraish Shihab

dalam Tafsir Al-Misbah QS. An-Nur: 32." *Jurnal Mafhum* Vol. 5, No. 2 (November 2020): 29–39.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Musarofah, Maulidah. *Penafsiran Surah An-Nur Ayat 32 Perspektif Tafsir*

Maqāṣidi dan Relevansinya dengan Fenomena Gamophobia. Skripsi. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025.

Nazir, M. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Putri, Ramadhani Islami, Achmad Khudori Soleh, dan M. Aunul Hakim.

"Penundaan Pernikahan di Kalangan Pasangan Muda: Telaah Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman terhadap QS. An-Nur: 32." *Jurnal Yaqzhan* Vol. 11, No. 1 (Juni 2025): 46–65.

Qutb, Sayyid. *Fi Zhilal al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Syuruq.

Rajafi, Ahmad. *Nalar Fiqh Muhammad Quraish Shihab*. Yogyakarta: Istana Publishing, 2014.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Romlah, Siti. *Analisis Maqāṣidi terhadap Ayat-ayat Al-Qur'an dalam Studi Kasus*

Postingan Marriage Is Scary. Skripsi. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.

Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2007.

Shihab, M. Quraish. *Menabur Pesan Ilahi*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sholeh, Jufriyadi. "Tafsir Al-Qurṭubi: Metodologi, Kelebihan dan Kekurangan." *Jurnal Reflektika* Vol. 13, No. 1, 2018.

Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Tim Penyusun UIN KHAS Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Rizaluden
Nim	: 222104010063
Program Studi	: Ilmu Al Qur`an dan Tafsir
Fakultas	: Ushuluddin Adab dan Humaniora
Instansi	: Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam basil penelitian yang berjudul " Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurṭubi dan M. Quraish Shihab terhadap QS. An-Nur Ayat 32–33 tentang Idealitas Waktu Menikah di Tengah Fenomena Resesi Pernikahan di Indonesia“ , ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali pada bagian rujukan yang dijadikan dasar penelitian.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember , 12 Juni 2026



Rizaluden
222104010063

BIODATA PENULIS



Nama	: Rizaluden
Nim	: 222104010063
Tempat dan Tanggal Lahir	: Ilmu Al Qur`an dan Tafsir
Fakultas	: Ushuluddin Adab Dan Humaniora
Program Studi	: Ilmu Al Qur`an dan Tafsir
Alamat	: Dusun Curah Keting Desa Karangsono Kec Bangsalsari Jember
Riwayat Pendidikan	: - TK Dahlia Karangsono - SDN 01 Karangsono - SMPN 01 Bangsalsari - MA Bany Khozin - UIN KHAS Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R